MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288
Vol. 2 No. 1 Mei 2024

Penunaian Makna Sila Keempat dalam Pancasila sebagai Bentuk Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia

Siti Amera Naelayara[1] Angelia[2] Fellicia Angelica Kholim[3]
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: siti.205210173@stu.untar.ac.id[1] angelia.205210151@stu.untar.ac.id[2]
fellicia.205210183@stu.untar.ac.id[3]

Abstrak

Pancasila merupakan suatu ideologi yang telah disepakati dan bersifat final bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijadikan suatu landasan kehidupan bernegara untuk mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, dan sentosa. Definisi dari demokrasi Pancasila merupakan suatu konsep demokrasi yang dilandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kehidupan berdemokrasi, lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya tentu harus dibatasi, agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tidak adanya pemusatan kekuasaan pada suatu lembaga, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sesuai dengan konsep *Trias Politica*. Bentuk implementasi sila keempat Pancasila dalam prinsip demokrasi adalah dengan adanya pemilu, peran pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berupa metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Kata Kunci: Pancasila, Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, *Trias Politica*, Pemilu

Abstract

Pancasila is a consensus ideology and puts an end to the life of countries, and to achieve good development, progress and prosperity, countries must become the basis of the life of the country. Pancasila democracy can be understood as a democratic concept based on Pancasila values, which are the foundation of the Indonesian government. In a democratic society, the duties and powers of state institutions should be limited so that they cannot do what they want. The implementation of the Fourth Pancasila in the principle of democracy takes place through elections; It is to ensure that participating in elections is an indicator of popular sovereignty and that elections are one of the ways to determine the freedom of the people. This research uses research methods that are normative methods of research with the approaches used are the statue approach and conceptual approach and the data sources used are secondary data consisting of primary legal material, secondary law material, and tertiary legal materials.
Keyword: *Pancasila, Democracy, People's Sovereignty, Trias Politica, Elections*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada kala itu, tepatnya 1 Juni 1945, para tokoh hebat Indonesia yaitu Soekarno, Yamin, Soepomo dan lain sebagainya dengan gagasannya menciptakan produk persatuan masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila, dasar negara Indonesia, merupakan ideologi pemerintah, dan visi hidup negara akan semakin kuat bila setiap nilai-nilainya dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan. Diterimanya Pancasila sebagai ideologi terlihat dari peranan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila memaparkan gagasan dan juga menjadi sumber motivasi dan tekad dalam upaya mencapai tujuan tersebut, menggerakkan negara

Indonesia menuju kemandirian dan pembangunan. Kini, Pancasila menjadi sumber kekuatan jiwa seluruh rakyat Indonesia dengan mempersiapkan dasar negara Pancasila, yaitu sebagai landasan fundamental dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara (Aridhayandi, 2018).

Hakikatnya, sumber dari Pancasila itu sendiri adalah nilai agama, adat, dan budaya yang ada dalam pluralisme masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga, sudah seharusnya masyarakat sadar akan kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan karakteristik budaya Indonesia. Adanya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, diantaranya pelaksanaan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Keterkaitan nilai Pancasila antara sila yang satu dengan sila yang lain, membuat Pancasila harus diamalkan secara bersamaan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu dilakukan, sebab hingga kini, selalu saja ada tindakan yang bersifat ingin melengserkan Pancasila dari kedudukannya. Namun, hal yang sangat disayangkan adalah ketika melihat nilai-nilai Pancasila seolah hilang dalam diri bangsa Indonesia akibat ketidaktahuan masyarakat Indonesia dalam menerapkan Pancasila secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ada ditemukan tindakan-tindakan tidak bermoral seperti ketidakadilan hukum, intoleransi, dan pelaksanaan demokrasi semena-mena. Sehingga, diperlukan penguatan makna setiap sila-sila Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila selalu memiliki eksistensi yang abadi.

Salah satu sila pada Pancasila yang mengajarkan nilai kerakyatan yaitu gotong royong, toleransi, musyawarah untuk mufakat dan Pancasila adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". Hal ini berarti salah satu hal yang dikedepankan Indonesia adalah prinsip bermusyawarah dalam memperjuangkan mandat rakyat, salah satunya melalui perwujudan demokrasi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat perlu diintegrasikan dengan prinsip-prinsip lain, memunculkan rasa bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berdasarkan martabat serta harkat pribadi, dan kesatuan masyarakat seutuhnya yang harus dipertegas dan diperkuat. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan negara dan sosial. Meningkatkan demokrasi dan Pancasila memampukan masyarakat untuk saling peduli, saling menghormati, saling menerima dan bekerja sama dalam kesatuan demi kebaikan bersama, bermasyarakat atau bernegara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), bahwa *democracy is government of the people, by the people and for the people* (demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Demokrasi yang seharusnya wajib dilaksanakan perlu dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila serta harus dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap sila keempat pada Pancasila merupakan hal yang harus dilakukan dan ditunjukkan dalam sikap demokratis di lingkungan masyarakat. Adanya suatu kecenderungan bersama dalam masyarakat untuk bertingkah laku dalam menghargai pendapat orang lain, memprioritaskan kepentingan bersama, toleransi, dan musyawarah merupakan bentuk dari sifat demokratis dalam masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, hal inilah yang menjadi masalah, sebab sikap demokratis Pancasila pada diri masyarakat Indonesia kian menurun, akibat adanya politik pemerintahan yang semena-mena dalam menjalankan tindakan bersifat demokrasi, contohnya seperti banyaknya sengketa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya, sikap demokratis Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada diri masyarakat sendiri tidak boleh pudar dan harus bertahan, Sebab, dengan adanya ketidaksesuaian hidup bermasyarakat dan nilai Pancasila tidak seiring dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD RI Tahun 1945") sendiri telah memberikan pandangan filosofisnya terkait terbentuknya negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas

hukum (*constitutional democracy*). Selain itu, pada isi alinea keempat Pembukaan UUD RI Tahun 1945 yakni "*Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*" yang juga telah memberikan ketegasan bahwa adanya prinsip negara konstitusional yang dianut bersama dengan demokrasi. Sehingga, demokrasi mendorong setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan hak politiknya untuk menentukan keadaan negaranya, karena melalui demokrasi, masyarakat dapat mengontrol hukum. Sehingga, negara demokratis wajib dalam mengambil suatu keputusan, melibatkan rakyat-rakyatnya.

Mengingat kondisi yang telah dijabarkan di atas, tulisan ini menitikberatkan pada implementasi sila keempat pada Pancasila sebagai bentuk kontekstualisasi demokrasi di Indonesia. Sebab dirasa, telah terjadi kekacauan yang jika tidak diminimalisir dan dibenahi sedini mungkin yang telah menggiring pada konflik bahkan perpecahan di antara masyarakat. Melakukan reaktualisasi Pancasila dapat dijadikan langkah fundamental untuk melindungi ancaman pada ideologi Pancasila serta pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi wadah kokoh untuk mengintegrasikan masyarakat.

Menilik latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, muncullah penelusuran yang ingin penulis ketahui lebih lanjut mengenai "Penunaian Makna Sila Keempat dalam Pancasila sebagai Bentuk Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia". Rumusan masalah sendiri merupakan acuan dalam penulisan jurnal agar hasilnya sesuai dengan harapan yaitu pokok permasalahan yang sedang dibahas. Oleh karena itu, berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas, yakni sebagai berikut: Bagaimana relevansi antara makna sila keempat Pancasila dan teori prinsip demokrasi di Indonesia? Bagaimana bentuk implementasi sila keempat Pancasila dalam melaksanakan prinsip demokrasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian para penulis mengacu pada metode penelitian. Hal tersebut bertujuan agar penelitian lebih terarah dan terencana. Dalam mengkaji "Penunaian Makna Sila Keempat dalam Pancasila sebagai Bentuk Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia" yang sebagaimana seharusnya sesuai dengan ideologi Pancasila dan hukum positif di Indonesia, maka pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yang diolah menjadi persepsi konseptual. Serta, yang terakhir terkait teknik analisa yang dipakai adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan data terkait yang kemudian disusun, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi antara Makna Sila Keempat Pancasila dan Teori Prinsip Demokrasi di Indonesia

Seluruh negara di dunia, tentunya mempunyai dasar negara yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Dimana, dalam hal ini Indonesia telah menciptakan Pancasila sebagai dasar negaranya dengan melihat adanya berbagai corak kehidupan dari masyarakatnya. Perlu ditekankan kembali, bahwa eksistensi Pancasila merupakan suatu ideologi yang telah disepakati dan bersifat final bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, tampaknya Pancasila selalu menarik untuk dibicarakan, seperti saat ini dalam kaitannya dengan terjadinya pengimplementasian sila-sila Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang tertulis pada amanat dari Alinea IV Pembukaan UUD RI Tahun 1945, Pancasila hendaknya

dijadikan landasan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai pembangunan yang adil, makmur, dan damai. Namun, sangatlah disayangkan bahwa keberadaan Pancasila selalu menjadi kambing hitam yang menanggung segala permasalahan yang dialami oleh bangsa ini. Pancasila selalu dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, tidak dapat memenuhi harapan dari negara, dan dianggap tidak memiliki pertahanan yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Pada hakikatnya, Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila atau asas yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Tentu saja Pancasila sebagai suatu sistem terdiri dari aturan-aturan atau asas-asas yang mempunyai tanggung jawab tersendiri, namun semuanya dikhususkan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (Juliardi, 2015). Dalam konteks permasalahan dalam penulisan ini, sangat berkaitan erat dengan bunyi sila keempat Pancasila yang disimbolkan dalam bentuk kepala banteng. Dimana, kepala banteng dikenal dengan filosofinya sebagai hewan sosial yang suka bermusyawarah dan berkumpul bersama dalam melahirkan sebuah keputusan. Sehingga, jika isi dari sila keempat, dirumuskan berdasarkan setiap kata-katanya, maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. **Kerakyatan**, hal ini berarti bahwa posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi;
2. **Hikmat Kebijaksanaan**, artinya bahwa dalam menunaikan kepentingan rakyat, persatuan, dan kesatuan bangsa harus selalu menggunakan pemikiran yang sehat dan dijalankan dengan tanggung jawab sesuai hati nurani
3. **Permusyawaratan**, yang mendorong untuk selalu menggunakan musyawarah dalam mencapai mufakat untuk merumuskan hal-hal sesuai kehendak rakyat; dan
4. **Perwakilan**, berarti kehendak rakyat dalam pelaksanaannya di kehidupan bernegara harus melalui suatu badan perwakilan rakyat.

Melihat penafsiran dari setiap kata dalam isi sila keempat Pancasila, dirasa adanya suatu negara yang berkedaulatan rakyat telah menjadi landasan yang absolut dalam kehidupan politik negara. Hal ini berarti sifat demokrasi tidak dapat dihilangkan atau diubah dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan nilai demokrasi sebagai suatu hal yang mutlak. Oleh sebab itu pula, dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) arti dan pemaknaan dari keseluruhan isi sila keempat pada Pancasila, yakni sebagai berikut (Yusdiyanto, 2016):

1. Adanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat telah mencerminkan kerakyatan dengan demokrasi itu sendiri. Sehingga, rakyat menjadi pilar terpenting dalam proses berjalannya pemerintahan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan suatu negara;
2. Permusyawaratan menyatakan bahwa dalam memutuskan sesuatu harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang mufakat;
3. Selalu ikuti semua keputusan dengan baik dan jujur, jika memang ada suatu hal diputuskan secara musyawarah mufakat;
4. Asas kerakyatan, sebagai bentuk rasa cinta terhadap sesama dan kemauan untuk memperjuangkan cita-cita masyarakat; dan
5. Asas musyawarah untuk mufakat, berarti keinginan dalam bentuk aspirasi masyarakat diperhatikan, dihormati dan dilindungi melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghormati perbedaan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, negara dan negara.

Sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 bahwa pembentukan negara yang berdaulat dan demokratis harus dipimpin oleh Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 berupaya untuk memajukan kebudayaan Indonesia, masyarakat yang bertumpu

pada potensi negara, memanfaatkan gesitnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan permasalahan pembangunan global. Oleh sebab itu, tentu banyak pasal-pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila, termasuk kepada sila keempat. Di bawah berikut setidaknya terdapat 5 (lima) contoh pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang berhubungan dengan sila keempat Pancasila, yaitu:

1. **Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945**
   "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"
2. **Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945**
   "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*"
3. **Pasal 22E ayat (2) UUD RI Tahun 1945**
   "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*"
4. **Pasal 28D ayat (3) UUD RI Tahun 1945**
   "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"
5. **Pasal 28I ayat (5) UUD RI Tahun 1945**
   "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*"

Menilik contoh pasal diatas, maka terlihat jelas bahwa pada dasarnya Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan Teori Prinsip Demokrasi di Indonesia dengan menggunakan UUD RI Tahun 1945 sebagai sarana implementasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup prinsip-prinsip yang mendukung pembentukan dan pengelolaan negara yang demokratis terkhusus pada sila keempat yang menekankan pada pengakuan terhadap prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan negara.

Selain itu, Mohammad Hatta pernah menyatakan bahwa definisi demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan hubungan dan kerjasama yang memperjuangkan kehidupan masyarakat, yang mempunyai prinsip-prinsip keagamaan yang berdasarkan pada kebenaran, cinta kasih dan martabat, individualitas dan keberanian Indonesia. (Agustam; 2011, hal 82). Secara umum, definisi dari demokrasi Pancasila adalah suatu gagasan demokrasi yang dijalankan dengan dasar penunaian sila Pancasila. Demokrasi merupakan jalan paling pasti untuk tetap menjalankan pemerintahan dalam arti supremasi hukum harus didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi adalah teori yang menyatakan bahwa sumber kekuasaan besar atau pemerintahan suatu negara ada di tangan rakyatnya. Oleh karena itu, segala hukum atau kekuasaan apapun yang dijalankan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak-kehendak rakyat.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimly Asshiddiqie (2011: 198-234), yakni sebagai berikut:

1. **Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*)**
   Adanya nilai kebebasan atau persamaan adalah hal terpenting dalam demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai cara untuk mencapai kemajuan dan hasil yang besar melalui upaya masyarakat tanpa batasan dari pemerintah. Sesuai dengan asas kesetaraan, semua orang dianggap setara tanpa perbedaan untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk memperjuangkan pembangunan sesuai potensi yang dimilikinya. Hal ini bukan berarti demokrasi Pancasila merupakan kebebasan dari perjuangan kemerdekaan (*Free Fight Liberalism*) yang dimulai di Barat, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan dan kehendak rakyat.

2. **Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*)**
   Keberadaan hakikat kebijakan serta konsep kedaulatan rakyat yang dibuat berdasarkan dari sumber kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga, dengan konsep ini tentunya akan mencapai 2(dua) hal dalam negara, yaitu
   a. Bahwa segala kepentingan rakyat terjamin dalam pemerintahan; dan
   b. Kecilnya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan;
3. **Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab**
   Ciri-ciri atau mekanisme pemerintahan yang akuntabel dan terbuka, seperti terselenggarakannya peradilan yang bebas dan independen, eksistensi badan perwakilan rakyat, pers yang bebas, jaminan hak asasi manusia dan minoritas, dan pemilu demokratis yang universal.

Sebagai ideologi dan landasan pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman untuk meningkatkan kesadaran dalam penyelenggaraan sistem kesehatan. Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai terbaik negara perlu tercermin dalam seluruh kebijakan dan pembangunan sosial negara. Segala kebijakan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi mendukung terselenggaranya kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia tidak seperti demokrasi di negara lainnya, namun muncul dari nilai-nilai budaya dan etnis yang baik dari masyarakat Indonesia sendiri. Dasar ideologi demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah "kerakyatan" yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah "demokrasi". Oleh karena itu, sila keempat Pancasila merupakan kewajiban meminta pemerintah menjamin rakyat melalui wakil-wakilnya menjalankan kedaulatannya secara demokratis dan tidak diskriminatif. Negara berkewajiban menerima dan melindungi keinginan dan kepentingan seluruh warga negara yang berdaulat. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, pemimpin harus mempunyai pemikiran yang utuh, rasionalitas, hati nurani, kebijaksanaan dan kecerdasan, keadilan dan integritas, serta mempunyai integritas dalam proses dan arah perundingan/perwakilan.

Sila keempat Pancasila mencakup banyak aspek, antara lain demokrasi yang mempunyai prinsip kerja sama dan perdebatan, demokrasi yang mempunyai prinsip perwakilan, demokrasi yang mempunyai asas nalar, dan demokrasi yang mempunyai asas kebijaksanaan. Selain itu, sila keempat Pancasila adalah gagasan untuk menciptakan sistem atau sistem pemerintahan dan pemerintahan yang baik melalui prinsip perundingan dan kerjasama. Konsep musyawarah dan gotong royong merupakan sebuah konsep yang menjadi ciri kehidupan Indonesia dan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi berdasarkan Pancasila dapat dipandang sebagai suatu proses yang mencakup seluruh proses penting dalam sejarah warga negara Indonesia.

Bentuk Implementasi Sila Keempat Pancasila dalam Melaksanakan Prinsip Demokrasi di Indonesia

Setiap negara yang menganut mengenai paham demokrasi, harus menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Hal tersebut yang disebut dengan hukum demokratis. Melalui demokrasi tersebut setiap warga negara diberikan kewajiban untuk menjalankan hak politiknya untuk menentukan keberlangsungan negara. Menurut Mohammad Hatta, makna mengenai demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur berdasarkan religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Berlandaskan pada UUD RI Tahun 1945, yang memberikan pandangan dan juga cita-cita negara hukum modern yang demokratis

(*democratische rechtsstaat*) adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), yang berbunyi: "*Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*". Alinea tersebut memberi kepastian bahwa demokrasi dianut serentak dengan prinsip negara konstitusional. Alinea tersebut juga berkesinambungan dengan sila keempat Pancasila yaitu: "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*" yang dimana prinsip demokrasi yang mendasari tersebut mengenai pemerintahan yang berkehendak rakyat dan kepentingan rakyat menjadi penting untuk diutamakan dalam mengambil keputusan.

Dalam kehidupan berdemokrasi, penyelenggara negara harus dibatasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak bertindak sewenang-wenang, tidak ada kekuasaan terpusat dalam satu lembaga, dan tidak ada kewenangan yang berlebih terhadap suatu hal atau informasi terjadi (pendaftaran, representasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya) dan tumpang tindih kewenangan, kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya). Hal ini diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa yang dikenal dengan "*Trias Politica*", kata Trias Politica didefinisikan oleh filsuf Perancis yaitu Montesquieu berasal dari bahasa Yunani "*Tri*" yang berarti tiga, "*As*" yang berarti pusat, dan "*Politica*" yang berarti kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut dibedakan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang pemerintahan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuataan dan fungsi masing-masing komponen mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Adanya kekuasaan legislatif akan memberlakukan undang-undang, kekuasaan eksekutif akan menegakkan hukum, dan kekuasaan yudikatif akan mengadili pelanggaran hukum. Hubungan antara Pancasila dengan *Trias Politica* dalam pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia memiliki beberapa hal yang berkaitan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, yaitu:

1. **Kesimbangan kekuasaan**
   Bahwa *Trias Politica* yang menekankan adanya pemisahan kekuasaan antara pemisahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berfungsi untuk menghindari manipulasi kekuasaan. Prinsip tersebut sejalan dengan prinsip kerakyatan dalam Pancasila yang memfokuskan pentingnya pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan terlaksananya *Trias Politica*, maka kekuasaan negara berhasil untuk proporsional dan seimbang.
2. **Keadilan dan keseimbangan**
   Terjadinya pemisahan kekuasaan yang nyata dan tidak saling tumpang tindih menggambarkan nilai keadilan dalam Pancasila, sehingga peraturan dan putusan yang dibuat oleh penguasa berhasil untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat.
3. **Hak Asasi Manusia**
   Trias Politica memiliki peran aktif untuk melindungi hak asasi manusia dengan menjamin adanya lembaga yudikatif yang bersifat independen untuk melindungi hak-hak dari setiap rakyat. Dimana konsep *Trias Politica* tersebut sejalan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila.

Salah satu bentuk implementasi sila keempat Pancasila dalam prinsip demokrasi adalah melalui pemilu, dimana pemilu dan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Memilih merupakan suatu tindakan dan sarana harmonisasi hak-hak warga negara. Menyelenggarakan pemilu di negara demokratis merupakan kekuatan besar yang akan membentuk pemerintahan dan administrasi negara di masa mendatang. Partisipasi dalam pemilu juga mencerminkan kedaulatan rakyat berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, hal ini guna memastikan pemilu merupakan salah sarana dieksekusinya

kedaulatan rakyat yang selalu diselenggarakan oleh rakyat dan lembaga-lembaga publik di bidang hukum, administratif, dan peradilan. Selain itu, dengan lahir dari pemikiran dan gagasan John Locke dan Rousseau yang mendorong terjadinya pemilu sebab pendapatnya tentang keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi rakyat adalah nilai-nilai dalam demokrasi.

Di Indonesia, terdapat 1 (satu) lembaga khusus yang mengawasi jalannya pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum yang merupakan badan pemilu independen di negara yang mengawasi pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Melalui pemilu, warga negara dapat memilih orang-orang yang mereka percayai untuk menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif. Pemilihan diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai hak untuk memilih dan memastikan bahwa calon memenuhi persyaratan mereka didasarkan pada kenyataan bahwa kekuasaan kekuasaan besar ada di tangan rakyat. Hal ini diakui dengan terlaksananya pemilu langsung yang dimana setiap daerah mempunyai hak yang sama dalam perolehan suara. Selain itu, penerapan sila keempat Pancasila mencakup perundingan dan kerja sama untuk mengingatkan pihak yang kalah dalam pemilu agar tidak memaksakan kehendaknya.

KESIMPULAN

Menilik pembahasan yang tertulis di atas terkait relevansi antara Makna Sila Keempat Pancasila dan Teori Prinsip Demokrasi di Indonesia serta Bentuk Implementasi Sila Keempat Pancasila dalam Melaksanakan Prinsip Demokrasi di Indonesia, maka dapat dirumuskan bahwa terdapat 2 (dua) poin penting yang menjadi kesimpulan pada penulisan jurnal ini, yakni sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan ideologi pemerintah Indonesia yang menekankan bahwa Pancasila adalah dasar cara mempersatukan masyarakat dan menjadi pedoman keinginan bangsa untuk mencapai tujuannya. Salah satu ini sila dari Pancasila yakni sila keempat yang dalam penunaiannya memiliki ikatan relevansi yang kuat dengan teori prinsip demokrasi. Hal ini tercermin oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu:
    a. Dalam Pengambilan Keputusan: Sila keempat telah menekankan bahwa dalam hal pengambilan keputusan wajib dilakukan dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mencerminkan adanya prinsip demokrasi bahwa dalam pengambilan keputusan apapun, wajib melalui diskusi dan konsensus.
    b. Dalam Pengelolaan Negara: Sila keempat telah menegaskan bahwa adanya nilai musyawarah yang harus melibatkan pihak-pihak dalam pengambilan suatu keputusan, dimana semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, dimana hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi.
    c. Dalam Pertimbangan Kepentingan Bersama: Sila keempat telah menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan, harus dilakukan bukan hanya untuk memenangkan kepentingan semata bagi para individu atau kelompok tertentu, namun harus didasarkan pada kepentingan menyeluruh.
2. Implementasi demokrasi di Indonesia yang berlandaskan dari Ideologi Pancasila dapat dilihat dari adanya beberapa hal, yaitu:
    a. Adanya pembagian kekuasaan atau dikenal dengan "*Trias Politica"* yang mana lembaga negara dibedakan menjadi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Hal ini dilakukan untuk membatasi lembaga negara atau penguasa agar tidak sewenang-wenang dalam hal menjalankan tugasnya. Dengan terlaksananya pemerintahan yang seimbang dan proporsional menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan sistem demokrasi telah sejalan dengan sila keempat Pancasila.
    b. Diselenggarakannya pemilu merupakan tindakan dan sarana pemantapan hak-hak rakyat. Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan tetap

menjaga semangat kepemimpinan yang kuat, kerakyatan, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan. Dalam pemilu, rakyat dilibatkan dalam pembentukan pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan utama. Oleh karena itu, kita melihat proses demokrasi Pancasila yang dilaksanakan ke-memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui calon pemimpin melalui sistem pemilu dan sistem pemungutan suara *one man one vote*.

Saran: Hasil penulisan diatas telah menunjukkan bahwa tampaknya dalam penunaian sila keempat Pancasila memiliki makna yang berkesinambungan dengan bentuk kontekstualisasi demokrasi di Indonesia itu sendiri, maka kami sebagai penulis menyarankan adanya penyelarasan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila untuk menjadi suatu hal yang penting dan perlu dijadikan perhatian bagi bangsa. Masyarakat dan pemerintah hendaknya dalam menjalankan demokrasi harus selalu konsisten dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam sila-sila Pancasila dan berbagai bentuk produk hukum yang menjadi sarana pendukung penerapan sila-sila Pancasila. Penunaian nilai Pancasila, terkhusus pada sila keempat haruslah diselenggarakan sebagai perwujudan akan sistematika kenegaraan yang jujur, bijaksana, dan meluhurkan rasa kekeluargaan melalui musyawarah mufakat untuk menjaga Indonesia menuju bangsa yang berkredibilitas dan berintegritas. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk menjaga nilai-nilai pada Pancasila serta menegakkan prinsip demokrasi dalam segala sisi kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bobo.id, *Pasal UUD 1945 yang Berhubungan dengan Sila Keempat Pancasila, Materi PPKn*,https://bobo.grid.id/read/083938791/pasal-uud-1945-yang-berhubungan-dengan-sila-keempat-pancasila-materi-ppkn?page=all

Detik News, *Makna 5 Lambang Pancasila dan Fungsinya*, https://news.detik.com/berita/d-6745160/makna-5-lambang-pancasila-dan-fungsinya

Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Hal. 36.

Gaffar, Janedjri M. (2013). Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. *Jakarta: Konstitusi Press*.

Hukum Online, *Makna dan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila,* https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/?page=all

Indonesia, *Pancasila*

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Milianoa, Nurva dan Dewi, Dinie Anggraeni. (2022). Re-Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(1)

Munir Fuady. (2009). *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Retika Aditama

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 604

Susanto, Effendi (2021). Sila Keempat dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(1)

Yulistyowati, Efi, dkk. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. J*urnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2)

Yusdiyanto. (2016). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10 (2)